

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN PERENCANAAN RENOVASI GEDUNG ILMU KELAUTAN FPK UNIVERSTIAS RIAU

**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS RIAU**

TAHUN ANGGARAN 2025

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Fakultas Perikanan berdiri tahun 1964. Pada saat itu Fakultas Perikanan hanya membuka 1 (satu) jurusan yaitu Jurusan Perikanan Laut. Dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu perikanan dan kelautan, maka pada tahun 1999 nama Fakultas Perikanan menjadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau nama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan menjadi Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPK UNRI).
2. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau berfungsi sebagai tempat semua kegiatan belajar-mengajar dan administrasi belangsung. Untuk memaksimalkan kegiatan tersebut perlu dilakukan pengembangan melalui rehabilitasi dan pemeliharaan secara berkala.
3. Renovasi Gedung atau area sekitar gedung (ruang luar gedung) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau merupakan bagian kegiatan Di lingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut perlu adanya perencanaan, dan pengendalian terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh konsultan perencana dan kontraktor pelaksana yang diikutsertakan dalam pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung Ilmu Kelautan FPK Universtias Riau, Pemberi jasa perencanaan untuk renovasi gedung yang perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional. Maka dari itu Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung Ilmu Kelautan FPK Universtias Riau perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Adapun maksud dari Pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung Ilmu Kelautan FPK Universtias Riau ini adalah agar terciptanya kenyamanan saat berada di gedung kuliah atau area sekitar bagi civitas akademika.

Tujuan :

Dengan penugasan ini diharapkan konsultan Perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.

3. SASARAN

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pekerjaan **Perencanaan Renovasi Gedung Ilmu Kelautan FPK Universtias Riau:**

- 1) Perencanaan Renovasi Gedung Ilmu Kelautan FPK Universtias Riau bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi civitas akademika dalam kegiatan sehari-hari di kampus.
- 2) Tercapainya pelaksanaan kegiatan fisik dari Perencanaan Renovasi Gedung Ilmu Kelautan FPK Universtias Riau secara tepat mutu, tepat waktu, tertib administrasi dan keuangan.

4. NAMA DAN ORGANISASI KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pengguna Jasa adalah : Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau

Nama PPK : Julia Indra, S.Si, M.Si

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

NIP : 197507122005011001

Alamat : Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru

5. SUMBER PENDANAAN

A. Biaya Perencanaan.

- 1). Untuk pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan ini berdasarkan **Harga Pagu adalah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)** dan mengikuti

pedoman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018.

- 2). Biaya pekerjaan konsultan Perencanaan dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan konsultan perencana sesuai peraturan yang berlaku, yang terdiri dari:
 - a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang,
 - b. Materi dan penggandaan laporan,
 - c. Pembelian bahan dan ATK
 - d. Biaya rapat-rapat dan Expose
 - e. Jasa dan *overhead* perencanaan,
 - f. Pajak dan iuran daerahlainnya,
- 3). Pembayaran biaya konsultan Perencana didasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan perencanaan.

B. Sumber Dana.

Sumber biaya dari keseluruhan pekerjaan dibebankan pada DIPA BLU Universitas Riau Tahun Anggaran 2025

6. LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG

- A. Lingkup Kegiatan** : Perencanaan Renovasi Gedung Ilmu Kelautan FPK
Universtias Riau
- B. Lokasi Kegiatan** : Kota Pekanbaru
- C. Data Lokasi** : Universitas Riau

- 1) Untuk melaksanakan tugasnya konsultan Perencana harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.
- 2) Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), maupun yang dicari sendiri.
- 3) Dalam hal ini informasi yang diperlukan dan harus diperoleh untuk bahan perencanaan diantaranya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi tentang lahan, meliputi:
 - i. Kondisi fisik lokasi seperti : luasan dan pembagian ruang
 - ii. Ukuran masing – masing ruangan.
 - iii. Kerusakan masing – masing ruangan.
 - iv. Kebutuhan (penambahan yang belum ada) masing – masing ruangan.
 - b. Pemakai bangunan:
 - i. Struktur organisasi,
 - ii. Jumlah personi-personil sekarang dan satuan kerja pengembangan untuk 5 tahun yang akan datang.
 - iii. Kegiatan utama, penunjang, dan pelengkap,
 - iv. Perlengkapan / peralatan khusus, jenis, berat, dan dimensinya.
 - c. Kebutuhan bangunan:
 - i. Program ruang,
 - ii. Keinginan tentang organisasi / pemanfaatan ruang,
 - d. Keinginan tentang kemungkinan perubahan fungsi ruang/bangunan.
- 4) Staf/ tim teknis pelaksanaan pekerjaan.
- Pengguna Anggaran/KPA/PPK akan mengangkat petugas sebagai wakilnya yang bertindak sebagai Tim Teknis untuk pengawas, pendamping dalam pelaksanaan pekerjaan ini.

7. LINGKUP PEKERJAAN

A. Lingkup Tugas

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan Perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018 yang dapat meliputi tugas-tugas perencanaan lingkungan, site/tapak bangunan, dan perencanaan fisik bangunan gedung negara yang terdiri dari:

- 1) Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan (terhadap hal – hal yang perlu perbaikan dan penambahan), membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK.
- 2) Penyusunan Pengembangan Rencana, antara lain membuat:

- a. Rencana arsitektur, beserta uraian konsep.
 - b. Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya. (bila ada)
 - c. Rencana elektrikal, beserta uraian konsep dan perhitungannya. (bila ada)
 - d. Perkiraan biaya.
- 3). Penyusunan Rencana Detail antara lain membuat:
- a. Gambar-gambar detail arsitektur, detail struktur, detail elektrikal yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.
Semua gambar arsitektur, struktur, dan elektrikal harus ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Perusahaan dan Tenaga Ahli yang mempunyai Ijin Sertifikat.
 - b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
 - c. Rincian Volume Pelaksanaan Pekerjaan, Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Konstruksi (E.E.).
 - d. Laporan akhir perencanaan.

A. Tanggung Jawab Perencanaan

- 1) Konsultan Perencanaan bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang berlaku dilandasi pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tentang Jasa Konstruksi.
- 2) Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut:
 - a. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku mekanisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan - batasan yang telah diberikan oleh kegiatan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan.
 - c. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan gedung negara.

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Perencanaan selama 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak terbit SPMK.

9. TENAGA AHLI

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, Pihak Konsultan Perencana harus menyediakan tenaga-tenaga ahli dalam suatu struktur organisasi Konsultan Perencana untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini yang bersertifikat dan disetujui oleh PEMBERI TUGAS.

Struktur Organisasi serta daftar tenaga ahli beserta kualifikasinya, minimal sebagai berikut:

POSISI	KUALIFIKASI			JUMLAH
	PENDIDIKAN	PROFESI KEAHLIAN	PENGALAMAN	ORANG
TENAGA AHLI				
Team Leader	S1 T. Sipil/S1 T. Arsitektur	Ahli Muda	1 Tahun	1 Orang
TENAGA PENDUKUNG				
Opr. Komputer/Adm	S1 Semua Jurusan		3 Tahun	1 Orang

Sesuai dengan ketentuan, maka Tenaga Ahli diatas harus memiliki Sertifikat tenaga ahli SKA/SKT (yang masih berlaku) dari Asosiasi, dan bagi Tanaga Ahli dan Tenaga Pendukung juga dilengkapi dengan Curriculum Vitae (pengalaman dilengkapi dengan referensi/surat keterangan). Ijazah serta KTP yang di fotokopi.

10. KELUARAN

A. Tahapan Perencanaan

Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi:

1). Tahap Konsep Perencanaan

- a. Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep organisasi,

jumlah dan kualifikasi tim perencana, metoda pelaksanaan, dan tanggung jawab waktu perencanaan.

- b. Laporan data dan informasi lapangan, termasuk (terhadap hal – hal yang perlu perbaikan dan penambahan), dll.

2). Tahap Pengembangan Rencana

- a. Rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi 3d bila diperlukan;
- b. Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya, (bila ada)
- c. Rencana mekanikal- elektrikal, beserta uraian konsep dan perhitungannya, (bila ada)
- d. Garis besar spesifikasi teknis (*Outline Specifications*);
- e. Perkiraan biaya.

3). Tahap Rencana Detail

- a. Membuat gambar-gambar detail,
- b. Rencana kerja dan syarat-syarat, (RKS)
- c. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, (BQ)
- d. Rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi, (RAB) berdasarkan Analisa Biaya Konstruksi –SNI

4). Tahap Akhir

- a. Menyusun laporan akhir pekerjaan perencanaan yang terdiri atas perubahan perencanaan pada masa pelaksanaan konstruksi, petunjuk penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan.

A. Kriteria

1). Kriteria Umum

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan perencana seperti yang dimaksud pada KAK harus memperhatikan kriteria umum

bangunan disesuaikan berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu:

- a. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas:
 - i. Menjamin Laboratorium dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya
 - ii. Menjamin keselamatan pengguna, masyarakat, dan lingkungan.
- b. Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan
 - i. Menjamin terwujudnya pembuatan gudang penyimpanan bahan kimia sesuai dengan lahan yang ada dan sesuai kebutuhan.

B. Azas-azas

Selain dari kriteria diatas, di dalam melaksanakan tugasnya konsultan Perencana hendaknya memperhatikan azas-azas bangunan gedung negara sebagai berikut:

- a. Bangunan gedung negara hendaknya fungsional, efisien, menarik tetapi tidak berlebihan.
- b. Dengan batasan tidak mengganggu produktivitas kerja, biaya investasi dan pemeliharaan bangunan sepanjang umumnya, hendaknya diusahakan serendah mungkin.
- c. Bangunan gedung negara hendaknya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan menjadi acuan tata bangunan dan lingkungan disekitarnya.

1). Proses Perencanaan

- Dalam proses perencanaan renovasi untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta, konsultan Perencana harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan Pengelola Kegiatan.
- Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal, antara dan pokok yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini.
- Dalam pelaksanaan tugas, konsultan harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat.

2). Program Kerja

- a. Konsultan Perencana harus segera menyusun program kerja minimal meliputi:
 - i. Jadwal kegiatan secara detail.
 - ii. Konsep penanganan pekerjaan perencanaan.
- b. Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari PPK, setelah sebelumnya dipresentasikan oleh Konsultan Perencana dan mendapatkan pendapat teknis dari Pengelola Teknis Kegiatan.
- c. Secara Umum, persyaratan teknis bangunan gedung Negara mengikuti ketentuan dalam:
 - i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
 - ii. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
 - iii. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018
 - iv. Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung serta standar teknis yang terkait.
 - v. Peraturan daerah setempat tentang Bangunan Gedung.

11. PELAPORAN

- 1) Laporan Pendahuluan
- 2) Laporan Akhir Perencanaan

12. PENUTUP

- A. Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, maka Konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.
- B. Berdasarkan bahan-bahan tersebut Konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Kepala Satuan Kerja.

Pekanbaru, 8 April 2025

Ditetapkan oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen
PNBP Badan Layanan Umum (BLU)
Universitas Riau
Tahun Anggaran 2025



Julia Indra, S.Si, M.Si
NIP. 197507122005011001